



**PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU DAN PT. BUNGA WANGSA SEJATI  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH PINTAR PEMILU NASIONAL  
WISATA DEMOKRASI JAWA TIMUR PARK 1 KOTA BATU**

**NOMOR PIHAK KESATU : 3/HK.05.1-PKS/3579/2026**  
**NOMOR PIHAK KEDUA : 17/OM-JTP1/IV/2026**

Pada hari ini, Rabu tanggal 29 bulan April tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Rumah Pintar Pemilu Nasional Jawa Timur Park 1, Kota Batu.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HERU JOKO PURWANTO**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **ANDY WAHYU DWI KURNIAWAN**, Operational Manager Jawa Timur Park 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bunga Wangsa Sejati, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Atas Nomor 2, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Terbatas yang mengelola wisata di Kota Batu;
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam rangka memberikan dukungan dalam bidang edukasi kepemiluan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

a. Maksud:

Perjanjian Kerja Sama ini digunakan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama dalam rangka pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Nasional Wisata Demokrasi Jawa Timur Park 1 di Kota Batu.

b. Tujuan:

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. memberikan sosialisasi dan edukasi kepemiluan kepada masyarakat melalui wahana wisata yang berada di lingkungan Taman Belajar dan Rekreasi Jawa Timur Park 1 di Kota Batu; dan
2. memperpanjang kerja sama yang sebelumnya telah dilaksanakan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan fasilitas Rumah Pintar Pemilu Nasional Wisata Demokrasi Jawa Timur Park 1;
2. Perawatan sarana prasarana Rumah Pintar Pemilu Nasional Wisata Demokrasi Jawa Timur Park 1;
3. Program sosialisasi dan pendidikan pemilih; serta
4. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyusun bahan konten dan materi edukasi kepemiluan dalam bentuk digital maupun non-digital pada Rumah Pintar Pemilu, termasuk menyusun bahan pertanyaan dan jawaban kepemiluan untuk dimuat dalam Lembar Kerja Siswa (LKS);
- b. Menyusun materi informasi kepemiluan dalam bentuk poster, diorama, video, dan media edukasi lainnya;
- c. Menyediakan peralatan dan perlengkapan edukasi untuk ditempatkan pada area display Rumah Pintar Pemilu;
- d. Menyediakan pemandu (*tour guide*) untuk memberikan edukasi kepada pengunjung Rumah Pintar Pemilu;
- e. Melakukan perbaikan terhadap peralatan dan perlengkapan yang mengalami kerusakan berat melalui pihak yang ditunjuk secara resmi, berdasarkan permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA;
- f. Melakukan pembaruan (*update*) secara berkala terhadap konten dan materi edukasi agar sesuai dengan perkembangan informasi kepemiluan dan demokrasi;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ke lokasi Rumah Pintar Pemilu sebagai bahan pengendalian dan perbaikan;

- h. Mengosongkan area Rumah Pintar Pemilu dan mengambil kembali seluruh alat peraga paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Sama apabila tidak diperpanjang;
- i. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan-pemilih;

## 2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan lokasi/area beserta sarana dan prasarana pendukung untuk operasional Rumah Pintar Pemilu di lingkungan Jawa Timur Park 1;
- b. Menyediakan fasilitas pendukung operasional, termasuk listrik, pencahayaan, keamanan, dan kebersihan area;
- c. Menjamin ketertiban, keamanan, dan kenyamanan pengunjung di area Rumah Pintar Pemilu;
- d. Menjaga dan merawat fasilitas serta area Rumah Pintar Pemilu agar tetap dalam kondisi baik;
- e. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan pada fasilitas fisik (ruangan/area) yang disediakan;

## 3. Hak PIHAK KESATU

- a. Mendesain dan menentukan konsep display serta alur edukasi Rumah Pintar Pemilu dengan mempertimbangkan masukan dari PIHAK KEDUA;
- b. Menentukan jenis alat peraga dan materi edukasi yang ditampilkan sesuai perkembangan isu kepemiluan;
- c. Memanfaatkan area Rumah Pintar Pemilu untuk kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan program kepemiluan lainnya;
- d. Memasang identitas lembaga pada area Rumah Pintar Pemilu dengan mempertimbangkan ketentuan PIHAK KEDUA;
- e. Menunjuk pihak lain secara resmi untuk melakukan perbaikan atau pengembangan fasilitas edukasi;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Rumah Pintar Pemilu.

## 4. Hak PIHAK KEDUA

- a. Memanfaatkan Rumah Pintar Pemilu sebagai bagian dari wahana edukasi di lingkungan wisata;
- b. Meminta perbaikan atau penggantian alat peraga yang mengalami kerusakan melalui permohonan resmi kepada PIHAK KESATU;
- c. Meminta pembaruan (update) materi edukasi secara berkala;
- d. Memasang identitas lembaga pada area Rumah Pintar Pemilu dengan memperhatikan kesepakatan PARA PIHAK;
- e. Meminta pelatihan kepada PIHAK KESATU terkait operasional alat peraga dan substansi kepemiluan;
- f. Mengatur tata letak display dengan memperhatikan konsep edukasi dari PIHAK KESATU;
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan area Rumah Pintar Pemilu sebagai bagian dari program edukasi pengunjung;
- h. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam pengembangan program dan kegiatan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Perjanjian Kerja Sama berakhir.
3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak maupun karena alasan lain maka berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar kesepakatan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 6**  
**EVALUASI**

1. Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 7**  
**KEADAAN KAHAR**

1. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*), antara lain seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, atau peledakan, maka segala keterlambatan atau kegagalan tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK, sehingga pihak yang mengalami keterlambatan atau kegagalan tidak dikenakan sanksi atau denda.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir secara otomatis. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah guna menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi akibat yang ditimbulkan dari keadaan kahar tersebut.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK (force majeure), dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebijakan dan/atau tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kegiatan.
3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran maka penyelesaian masalah oleh PARA PIHAK dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir oleh salah satu PIHAK apabila PIHAK lainnya terbukti melakukan kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Dalam hal terjadi pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian Kerja Sama cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis tanpa memerlukan putusan pengadilan.
3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, tidak diperpanjang, atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, maka seluruh peralatan dan/atau alat peraga milik PIHAK KESATU yang berada pada lokasi PIHAK KEDUA wajib dikembalikan dalam kondisi baik.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, ditandatangani sebanyak 2 (dua) rangkap dengan bermaterai cukup dan dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Batu pada tanggal 29 April 2026.

**PIHAK KEDUA**  
Operational Manager  
Jawa Timur Park 1



**ANDY WAHYU DWI KURNIAWAN**

**PIHAK KESATU**  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Batu



**HERU JOKO PURWANTO**